

PENGARUH SOSIALISASI, SANKSI DAN PEMAHAMAN PROSEDUR PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN BERGAS KABUPATEN SEMARANG

Dwi Rika Widiyanti¹⁾, Ari Pranaditya²⁾

¹⁾ Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang

²⁾ Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of Socialization, Sanctions, and Understanding of Tax Procedures on Compliance with Land and Building Taxpayers (PBB) in Bergas District, Semarang Regency partially and simultaneously.

This research was conducted with a survey method with a population of 33,242 and a study sample of 100 taxpayers who met the criteria specified. Data collection techniques used were in the form of questionnaires distributed to land and building taxpayers in Bergas District, Semarang Regency. Instrument testing using validity and reliability tests. The test tool used in this study is the assumption test. The data analysis method used uses simple and multiple linear regression with the help of the SPSS 24 program.

The results showed that the variables of socialization, sanctions and understanding of taxation procedures had a positive and significant effect on taxpayer compliance and after testing together Socialization, Sanctions and Understanding of Tax Procedures had a positive and significant effect on Compliance with Land and Building Taxpayers in Bergas District, Semarang Regency.

Keywords: Tax Dissemination, Tax Sanctions, Understanding of Tax Procedures, Taxpayer Compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Sosialisasi, Sanksi, dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang secara parsial dan simultan.

Penelitian ini dilakukan dengan metode survey dengan populasi sebanyak 33.242 dan sampel penelitian sebanyak 100 wajib pajak yang memenuhi kriteria yang di tentukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Uji coba instrumen dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi. Metode analisis data yang digunakan menggunakan regresi linier sederhana dan berganda dengan bantuan program SPSS 24.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi, Sanksi dan Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan setelah dilakukan pengujian secara bersama-sama Sosialisasi, Sanksi dan Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.

Kata Kunci: Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Pungutan Pajak adalah hal yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat karena semua aspek ada pajaknya dan bersifat memaksa. Pajak adalah sumber pendapatan terbesar pemerintah, dana yang diperoleh dari pungutan pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara. Sumber Pendapatan Negara paling potensial berasal dari pajak. Oleh sebab itu perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah sejauh ini telah melakukan banyak perubahan dan upaya untuk meningkatkan pendapatan negara khususnya pendapatan negara yang didapatkan dari sektor pajak. Salah satunya adalah dengan melakukan amandemen pada peraturan perundang-undangan pajak dan reformasi administrasi. Salah satu perubahan yang dilakukan pemerintah adalah amandemen pada Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yakni UU No.32 Tahun 2004 diubah menjadi UU No. 28 Tahun 2009. Undang-undang ini berlaku sejak 1 Januari 2010 dimana Pemerintah Kabupaten/Kota sudah diperbolehkan untuk menerima

pengalihan pemungutan dan pengolahannya (Arif Rahman,2018).

Setelah diterbitkan Undang-Undang mengenai Pajak dan Restribusi Daerah pada tanggal 15 September 2009 wewenang pemungutan PBB-P2 dilimpahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka penyelenggaraan pungutan PBB-P2 Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang diharapkan dapat mengelola keuangan daerah sendiri dan dapat mengoptimalkan secara maksimal pendapatan dari segi perpajakan.

Pemerintah Daerah melalui Kecamatan memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kemudian diberikan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan kemudian diserahkan kepada ketua RW setempat dan didistribusikan kepada wajib pajak.

Kecamatan Bergas mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan data statistik yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bergas Tahun 2016-2018:

Tabel 1
Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan
di Kecamatan Bergas Tahun 2016-2018
(Dalam Rupiah)

Tahun	Pokok Keterapan PBB	Realisasi	Sisa Pajak Terutang	Prosentase
2016	3.048.259.208	2.421.820.523	626.438.685	79,45%
2017	4.281.041.093	3.235.964.073	1.045.077.020	75,59%
2018	4.378.224.500	3.261.764.296	1.116.460.204	74,50%

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2019

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 Kecamatan Bergas memiliki ketetapan pokok Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 3.048.259.208, dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 2.421.820.523 atau sebesar 79,45%. Tahun 2017 Kecamatan Bergas memiliki ketetapan pokok Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 4.281.041.093, dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 3.235.964.073 atau sebesar 75,59%. Tahun 2018 Kecamatan Bergas memiliki ketetapan pokok Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 4.377.494.245, dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 3.261.764.296 atau sebesar 74,50%. Penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami penurunan dilihat dari prosentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016-2018. Tidak hanya itu jumlah realisasi Pajak Bumi

dan Bangunan juga belum mencapai target tiap tahunnya.

Tabel 2
Data Penerimaan dan Kepatuhan
Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di
Kecamatan Bergas Tahun 2016-2018

Tahun	Pokok Ketetapan SPPT	Realisasi	Prosentase (%) Kepatuhan Wajib pajak
2016	32.831	21.160	64,45%
2017	32.992	20.945	63,49%
2018	33.242	20.015	60,21%

Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2019

Tabel 2 dapat kita ketahui bahwa dari tahun 2016-2018 jumlah wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bergas mengalami peningkatan akan tetapi tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Dilihat dari prosentase kepatuhan wajib pajak kurang lebih 60% , lebih rendah dari prosentase realisasi penerimaan PBB yang mencapai kisaran lebih dari 70%. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) peran pemerintah saja tidak cukup, masyarakat juga harus berperan aktif sebagai wajib pajak. Peran masyarakat ini dapat dilihat dalam bentuk kepatuhan membayar pajak (Arif Rahman, 2018). Siti Kurnia (2010)

menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka kontribusi bagi pengguna bangsa yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, diantaranya faktor sosialisasi perpajakan. Masalah Sosialisasi di Kabupaten Semarang adalah kurang meratanya Sosialisasi Perpajakan. Sosialisasi di Kabupaten Semarang dilakukan 3 bulan sekali biasanya dilakukan di instansi besar yang hanya melibatkan perwakilan dari masing-masing kecamatan, kemudian dari kecamatan mengambil perwakilan dari setiap perangkat Desa/Kelurahan. Masyarakat membutuhkan sosialisasi yang lebih terperinci dan langsung sehingga akan tepat sasaran agar semua lapisan masyarakat merasakannya. Oleh sebab itu harus adanya Sosialisasi Perpajakan yang baik sehingga memunculkan pemahaman yang benar mengenai prosedur dan tata cara perpajakan.

Menurut Sudrajat (2015:194) sosialisasi perpajakan berarti upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Menurut Dewi Kusuma Wardani (2018) Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya pembayaran pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Guntur Jati Wijayanto (2016) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan Dewi Kusuma Wardani dan Erna Wati (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian Winerungan (2013: 967) bahwa dengan kurangnya intensifnya sosialisasi yang diberikan akan berdampak pada rendahnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak sehingga berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Pengenaan sanksi perpajakan dilakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

pajaknya. Sanksi-sanksi dalam perpajakan terdiri atas sanksi administrasi yang meliputi sanksi berupa denda, sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, serta sanksi pidana perpajakan yang meliputi sanksi yang bersifat pelanggaran dan sanksi pidana yang bersifat kejahatan (Sutedi,2011). Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak.

Apabila sanksi perpajakan lebih memberikan kerugian maka wajib pajak akan lebih patuh melaksanakan kewajibannya. Hal ini didukung oleh penelitian Apriani Purnama Sari (2017) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Putut Priambodo (2017) yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib. Namun berbeda dengan Ningsih dan Rahayu (2016) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan masih belum dapat membuat wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban pajaknya.

Salah satu unsur penting dalam peningkatan pembayaran PBB adalah dengan adanya pemahaman prosedur

perpajakan. Dengan adanya pemahaman yang baik maka masyarakat akan lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Masalah prosedur perpajakan yang ada di Kecamatan Bergas adalah masyarakat tidak mengerti prosedur perpajakan dikarenakan minimnya sosialisasi dan peran petugas pajak (fiskus). Banyak warga yang belum memperoleh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sehingga mereka tidak melakukan kewajiban pajaknya dan tidak mengerti cara mengurusnya.

Dengan pemahaman prosedur perpajakan diharapkan akan membantu Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib Pajak juga akan lebih memahami pentingnya pajak bagi pemerintah dan diri sendiri sehingga akan meningkatnya kesejahteraan dan lebih menikmati manfaat pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Guntur Jati Wijayanto (2016) menyatakan bahwa Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepada kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana sosialisasi

perpajakan, sanksi perpajakan dan pemahaman prosedur perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Pengaruh Sosialisasi, Sanksi dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang”.

TELAAH PUSTAKA

Landasan Teori

Grand Teory yang mendasari penelitian ini adalah Teori Legitimasi. Teori legitimasi didasarkan pada adanya fenomena kontak sosial antara sebuah organisasi dengan masyarakat, di mana diperlukan sebuah tujuan organisasi tersebut harusnya kongruen dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Menurut teori ini, tindakan organisasi haruslah mempunyai aktivitas dan kinerja yang dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Grey et al 1995 dalam Ratmono dan Sagala (2015), legitimasi diperoleh organisasi ketika dalam kondisi atau status ketika sistem nilai sebuah entitas kongruen dengan sistem nilai sosial yang lebih besar di mana entitas merupakan salah satu bagian darinya.

Alasan mengapa menggunakan teori legitimasi adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terkait dengan kewajiban setiap warga negara untuk menaati kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak menurut Norman D.Nowak dalam Mohammad Zain (2007:31) adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar.
4. Membayar pajak terutang tepat pada waktunya.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi Perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui

metode-metode menurut Susanto dalam (Sugeng Wahono,2012:80).

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Mardiasmo,2016:13).

Pemahaman tentang Perpajakan

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pemahaman Prosedur Perpajakan

Prosedur dan tata cara perpajakan adalah data awal yang diolah sesuai kemampuan dari wajib pajak kemudian disajikan dengan data baru sesuai hasil pemikiran dan penilaian dengan data baru sesuai hasil

pemikiran dan penilaian dari berbagai segi yang memiliki makna tidak menyimpang dari prosedur dan tata cara yang disajikan di awal menurut Guntur Jati Wijayanto, (2016).


Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya.**Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak dengan variabel bebas yaitu sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan pemahaman prosedur perpajakan sebagaimana terdapat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1

Kerangka Pemikiran



Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.
- H2: Terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.
- H3: Terdapat pengaruh pemahaman prosedur perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.
- H4: Terdapat pengaruh sosialisasi, sanksi dan pemahaman prosedur perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas/independen dan variabel terikat dependen.

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y) merupakan Kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan

dan melaksanakan hak perpajakannya menurut Siti Kurnia Rayahu (2013:138).

Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang dapat berdiri sendiri dan tidak tergantung pada variabel lain (Sugiyono, 2007:59). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Sosialisasi Perpajakan (X1)

Sosialisasi Perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Drijen Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode menurut Sugeng Wahono,(2012:80)

Sanksi Perpajakan (X2)

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (prevektif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan menurut Mardiasmo, (2016:13)

Pemahaman Prosedur Perpajakan (X3)

Pemahaman prosedur perpajakan adalah proses mengartikan, menerjemahkan atau menafsirkan

sesuatu dengan caranya sendiri tentang prosedur atau tata cara dalam perpajakan menurut Guntur Jati Wijayanto, 2016.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang sebanyak 33.242 Wajib Pajak. Sampel dalam penelitian ini Wajib Pajak PBB di 13 Kelurahan yang ada di Kecamatan Bergas kemudian diambil 10 kelurahan sebagai sampel penelitian yaitu: Munding, Pagersari, Wujil, Bergaslor, Bergas Kidul, Randugunting, Jatijajar, Diwak, Ngempon, Karangjati. Setiap kelurahan yang digunakan sebagai sampel diberi 10 angket untuk 10 responden yang dipilih, jadi totalnya ada 100 angket. Jumlah sampel yang diambil ditentukan dengan menggunakan rumus slovin.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak di Kecamatan Bergas. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang tentang jumlah Wajib Pajak

yang terdaftar dan data penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Bergas pada tahun 2016-2018.

Metode Pengumpulan Data dan Instrumen

Metode pengumpulan data dengan wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini data kuantitatif disebarkan yang kepada responden berupa angket yang ditunjukkan kepada Wajib Pajak PBB di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Responden diminta memberikan penilaian berupa angka tentang Sosialisasi, Sanksi dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan berupa analisis deskriptif dan kuantitatif, dengan menggunakan uji instrumen (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov, uji multikolonieritas, uji linieritas dan uji heteroskedastisitas), dan analisis regresi linier (analisis regresi linier sederhana dan berganda).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Range	Minimum	Maksimum	Mean Ideal	Standar Deviasi Ideal
Kepatuhan Wajib Pajak	100	10	15	25	21,19	2,501
Sosialisasi Perpajakan	100	10	15	25	21,24	1,995
Sanksi Perpajakan	100	11	14	25	20,06	2,228
Pemahaman Prosedur Perpajakan	100	10	15	25	20,65	2,185

Sumber: Data primer diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki nilai rata-rata 21.19 dengan deviasi standar sebesar 2.501. Rata-rata sosialisasi perpajakan 21.24 dan standar deviasi sebesar 1.995. Rata-rata sanksi perpajakan 20.06 dan standar deviasi sebesar 2.228. Rata-rata pemahaman prosedur perpajakan 20.65 dan standar deviasi sebesar 2.185.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Berdasarkan hasil uji validitas bahwa semua butir pertanyaan dalam kuesioner valid. Hal ini karena nilai r hitung $> r$ tabel. Sedangkan uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel reliabel dibuktikan dengan nilai

Cronbach Alpha yang lebih tinggi dari 0.6.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan Kolmogorov–Smirnov dengan SPSS 24. Kriteria dengan membandingkan nilai *Asymp. Sig (2-Tailed)* dengan signifikan 0.05. Apabila nilai signifikan diatas 0.05 maka dapat disimpulkan data distribusi normal. Berikut adalah hasil dari uji normalitas:

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,34722993
Most Extreme Differences	Absolute	,067
	Positive	,053
	Negative	-,067
Test Statistic		,067
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data primer diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa hasil uji normalitas nilai *Asymp.Sig* sebesar 0.200 $>$ 0.05, maka dapat dinyatakan bahwa data-data

penelitian telah memenuhi distribusi normal.

Uji Linieritas

Tujuan dari pengujian ini untuk mengetahui apakah hubungan variabel memiliki hubungan linier yang signifikan atau tidak. Kriteria apabila signifikan di atas 0.05 dan nilai F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel.

Tabel 5
Hasil Uji Linieritas

No	Variabel	Fhitung	P value	Keterangan
1.	Hubungan X1 dengan Y	1.246	0.282	Linier
2.	Hubungan X2 dengan Y	0.935	0.505	Linier
3.	Hubungan X3 dengan Y	1.298	0.255	Linier

Sumber: Data Primer diolah tahun 2019

Berdasarkan tabel 5, maka dapat diketahui bahwa variabel penelitian, yaitu sosialisasi perpajakan (X1), sanksi perpajakan (X2) dan pemahaman prosedur perpajakan (X3) memiliki nilai F hitung lebih kecil dari F tabel dan P value lebih besar dari 0.05 sehingga dapat dinyatakan bahwa semua variabel penelitian memiliki hubungan yang linier terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar satu atau semua variabel bebas

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolonieritas yang dapat dilihat dengan nilai Tolerance dan *Variance Inflactor Factor* (VIF). Kriteria pengujian tidak terjadi multikolonieritas adalah nilai Tolerance > 0.1 atau nilai VIF < 10. Berikut tabel hasil uji multikolonieritas:

Tabel 6
Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
X1	0.813	1.230	Tidak Terjadi Multikolonieritas
X2	0.603	1.656	Tidak Terjadi Multikolonieritas
X3	0.523	1.913	Tidak Terjadi Multikolonieritas

Sumber: Data primer diolah tahun 2019

Berdasarkan hasil analisis yang terdapat pada tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai VIF semua variabel bebas dibawah 10 dan nilai Tolerance diatas 0.1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas.

Uji Heteroskedastitas

Uji Glejser digunakan untuk meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya (Gujarati,2014). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastitas. Tidak terjadi heteroskedastitas apabila nilai signifikannya > 0.05. Berikut tabel

hasil uji heteroskedastisitas melalui uji Glejser.

Tabel 7

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X1)	0.230	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sanksi Perpajakan (X2)	0.600	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pemahaman Prosedur Perpajakan (X3)	0.327	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data primer diolah tahun 2019.

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa semua variabel penelitian yaitu sosialisasi perpajakan (X1), sanksi perpajakan (X2), dan pemahaman prosedur perpajakan (X3) diperoleh nilai signifikan > 0.05, maka dapat disimpulkan data tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Analisis Regresi

Analisi Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 8

Analisis Regresi Variabel X1 terhadap Y

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,414	,519		4,647	,000
Sosialisasi Perpajakan (X1)	,429	,122	,336	3,527	,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dari tabel 8 tersebut dapat dibentuk persamaan regresi linier sedernana variabel X1(sosialisasi perpajakan) dan variabel Y (kepatuhan wajib pajak) sebagai berikut $Y=2,414+0,249$

Tabel 9

Analisis Regresi Variabel X2 terhadap Y

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,685	,377		4,469	,000
Sanksi Perpajakan (X2)	,636	,093	,567	6,813	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dari tabel 9 tersebut dapat dibentuk persamaan regresi linier sederhana variabel X2 (sanksi perpajakan) dan variabel Y (kepatuhan wajib pajak) sebagai berikut $Y=1,685+0,636$.

Tabel 10

Analisis Regresi Variabel X3 terhadap Y

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,930	,343		2,711	,008
Pemahaman Prosedur Perpajakan (X3)	,801	,083	,700	9,697	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dari tabel 10 diatas dapat dibentuk persamaan regresi linier sederhana antara variabel X3 (pemahaman prosedur perpajakan) dan variabel Y (kepatuhan wajib pajak) sebagai berikut $Y=0,930+801$.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 11

Uji Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,441	,455		,969	,335
Sosialisasi Perpajakan (X1)	,062	,101	,048	,616	,540
Sanksi Perpajakan (X2)	,238	,102	,212	2,327	,022
Pemahaman Prosedur Perpajakan (X3)	,624	,112	,546	5,568	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dari tabel 11 diatas dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda antara variabel X1 (Sosialisasi Perpajakan), X2 (Sanksi Perpajakan) dan X3 (Pemahaman Prosedur Perpajakan dan Variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) sebagai berikut $Y=0,441+0,062 X1 + 0,238 X2 + 0,624 X3$.

Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model digunakan untuk menilai ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksirkan nilai aktual

baik secara parsial (Uji t) (Ghozali,2011).

Uji Hipotesis Pertama (H1)

Dari analisis data dengan SPSS, dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($4.467 > 1985$) dan tingkat signifikan $0.001 < 0.05$ adalah lebih kecil dari signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga hipotesis pertama (H1) diterima.

Uji Hipotesis Kedua (H2)

Dari analisis data dengan SPSS, dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($4.469 > 1985$) dan tingkat signifikan $0.000 < 0.05$ adalah lebih kecil dari signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga hipotesis kedua (H2) diterima.

Uji Hipotesis Ketiga (H3)

Dari analisis data dengan SPSS, dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($2.711 > 1985$) dan tingkat signifikan $0.000 < 0.05$ adalah

lebih kecil dari signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima.

Uji Hipotesis Keempat (H4)

Hasil Uji f (Simultan)

Pengujian hipotesis uji f digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Tabel 12

Hasil Uji Signifikan Simultan

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	12,839	3	4,280	34,421	,000b
Residual	11,936	96	,124		
Total	24,776	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Prosedur Perpajakan (X3), Sosialisasi Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2)

Berdasarkan tabel 12 dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 34.421. Jika dibandingkan dengan nilai pada signifikan 5% yaitu 3.090 maka nilai F_{hitung} lebih besar dari $F_{tabel}(34.421 > 3.090)$. Nilai signifikan 0.000 menunjukkan bahwa adanya

pengaruh positif dan signifikan pada variabel Sosialisasi, Sanksi dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan oleh nilai signifikan $0.000 < 0.05$. Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4) diterima.

Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi (R Square) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen atau variabel terikat.

Tabel 13

Koefisien Determinasi X1 terhadap Y

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,336a	,113	,104	,474

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan (X1)

c. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan tabel 13 dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi sederhana (R^2) sebesar 0.113. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dipengaruhi oleh 11,3% variabel Sosialisasi Perpajakan.

Tabel 14

**Koefisien Determinasi Variabel X2
terhadap Y**

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,567a	,321	,315	,414

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan (X2)

d. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan tabel 14 dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi sederhana (R^2) sebesar 0.321. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dipengaruhi oleh 32.1% variabel Sosialisasi Perpajakan.

Tabel 15

**Koefisien Determinasi Variabel X3
terhadap Y**

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,700a	,490	,484	,359

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Prosedur Perpajakan (X3)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan tabel 15 dapat diketahui bahwa nilai koefisien regresi sederhana (R^2) sebesar 0.490. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang dipengaruhi oleh 49% variabel Sosialisasi Perpajakan.

Tabel 16

**Koefisien Determinasi Variabel X1,
X2 Dan X3 terhadap Y**

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,720a	,518	,503	,353

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Prosedur Perpajakan (X3), Sosialisasi Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Sosialisasi, Sanksi dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Penelitian ini berdasarkan hasil penelitian data dan pembahasan masalah yang telah disajikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.
2. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.

3. Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.
4. Sosialisasi, Sanksi dan Pemahaman Prosedur Perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Bergas Kabupaten Semarang.

Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya meneliti variabel Sosialisasi, Sanksi Dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.
2. Penelitian Ini dengan media kuesioner dalam pengumpulan data, sehingga data yang dikumpulkan hanya menggambarkan pendapat wajib pajak sebagai objek penelitian.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diusulkan saran yang dapat

berguna untuk penelitian berikutnya, yaitu:

1. Untuk Dirjen Pajak seharusnya penyampaian Sosialisasi Perpajakan dilakukan secara rutin dan berkala karena banyak masyarakat yang tidak mengetri tata cara dalam pelaporan pajak baru dan cara pembayarannya.
2. Untuk Badan Keuangan Kabupaten Semarang seharusnya penyampaian Sosialisasi Perpajakan harus dilakukan sampai ke lapisan masyarakat bawah, tidak hanya perwakilan dari pegawai kecamatan atau kelurahan. Agar hasil sosialisasi bisa tepat sasaran.
3. Belum adanya pemeriksaan pajak yang ketat karena masih banyak warga yang belum mendapat SPPT, hal ini akan berdampak pada penurunan keuangan daerah.
4. Banyak warga yang belum mengetahui batas akhir pembayaran pajak dan mereka akan mendapatkan sanksi jika terlambat melakukan pembayaran pajak.
5. Untuk penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel bebas yang lain tidak hanya sosialisasi, sanksi dan pemahaman prosedur perpajakan. Dan juga dapat

memperluas sampel agar hasilnya lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani,P.,2017. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, serta Nasional terhadap KepatuhanWajib Pajak dalam membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol.14,No.1,h.23-39
- Arif Rahma,2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Universitas Negeri Padang.
- Arya Yogatama. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi (Studi Di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari)*. Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Azhari A. Samudera 2010. *Perpajakan Indonesia, Keuangan, Pajak dan Restribusi*. Jakarta : Hecca Publishing.
- Badan Keuangan Daerah.2019. Data Rekapitulasi Penerimaan PBB Tahun 2016-2018. Kabupaten Semarang
- Dewi.K.W.dan W.Erma,2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kepatuhan Perpajakan sebagai VariabelIntervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama kebumen). *Jurnal Nominal*,Vol.VII,No.1
- Elfin,S.,S. Hariyanto, dan D. L. Jessy, 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol.12,No.2,h.917-927
- Erly Suandy. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gray, el.al. 1995. Compare Sosial and Environmental Respoting: A Review of Literatur and Longitudinal Study of UK Disclosure. *Accounting,Auditing, and Accountability Journal*. Vol.8 No.2: 4776
- Ghozali,imam.2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IMB SPSS23 (Edisi Kedelapan)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar,2014. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Guntur.J.W.2016.“*Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Magelang tahun 2016*”. Skripsi: Falkutas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Jonathan Sarwono. 2006. *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Kabupaten Semarang.2010. Keputusan Bupati Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Perubahannya.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia.2018. <http://kbbi.web.id/patuh>, diakses pada tanggal 11 Desember 2018.
- _____. 2018. <http://kbbi.web.id/sanksi>, diakses pada tanggal 11 Desember 2018.
- _____. 2018. <http://kbbi.web.id/paham>, diakses pada tanggal 11 Desember 2018.
- Kustandi Arinta. 2003. *Pokok-Pokok Perpajakan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Mardiasmo.2011. *Perpajakan (Edisi revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo.2016. *Perpajakan (Edisi Terbaru 2016)*. Yogyakarta: Andi.
- M. Djafar Saidi.2011. *Kejahatan di Bidang Perpajakan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mohammad Zain. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Nurmantu Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Garnit.
- Oktavita.D.N.2017. “*Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Surat Tagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran*”
- Putut Priambodo. 2017. “*Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017*”. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Restribusi Daerah*.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ristra.P.A. dan L.Lyna, 2017. Pengaruh Kasadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan,Sistem Informasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang. Jurnal Akuntansi Dewantara Vo.1 No.2 Oktober 2017, p-ISSN:2550-0376 I e-ISSN: 2549-9637
- Robbins, Stephen.P. (2002). Prinsip-Prinsip Organisasi, Edisi Kelima.Jakarta:Erlangga.Sekarn, Uma, 2016. “*Research Methods For Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis*”. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Sinegar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2010. *Perpajakan Indonesia: Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siti Resmi. 2011. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soeradjat. 2009. *Perpajakan Nusantara*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sudaryono.2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.
- Sudrajat, Ajat dan Arles Parulian Ompusunggu 2015.Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak”.Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP, Vol.2, No.2, Desember 2015.
- Sugeng Wahono. 2012. *Teori dan Aplikasi: Mengurus Pajak itu Mudah*. Mojokerto: Gramedia Direct.
- Sugiyono.2007. *Metode Penelitian Administrasi*.Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.2017. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata.2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Sutedi, 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutrisno Hadi. 1991. *Analisis Butir untuk Intrument edisi 1*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sutrisno Hadi.1994. *Metodelogi research jilid 2*.Yogyakarta: Andi Offset.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widayati dan Nurlis.2010.*Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas*. Sinopsis Nasional Akuntansi XIII Purwokerto
- Widi Widodo. 2010. *Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Para Praktisi*. Jakarta: Mitra Kencana Media.